



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun lahir tanggal 22 Desember 1979 di Bungaya, agama Hindu, pekerjaan tani, kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, beralamat di , Kabupaten Karangasem., yang selanjutnya disebut sebagai -----
-----PENGGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, lahir tanggal 20 April 1986, tempat lahir, Jasri Kaler, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, alamat , Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----
-----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Juni 2016 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2010, bertempat di Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Ngurah ;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar / tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 1 Nopember 2011, nomor : 2690 / CS / 2011 ;
3. Karena perkawinan telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, maka perkawinan tersebut adalah sah ;
4. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2010 ;
 - ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2014 ;
5. Sejak perkawinan dimulai ditahun 2010, Penggugat tinggal di Desa Bungaya hal itu dilakukan atas saran Tergugat namun status perkawinan tetap Tergugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana dan saat awal perkawinan tersebut keadaan rumah tangga sempat rukun-rukun, harmonis dan bahagia, karena saat –saat awal perkawinan Tergugat selalu datang ketempat tinggal Penggugat di Desa Bungaya menengok Penggugat dan juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;
6. Penggugat tetap berharap agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap bahagia kendati Penggugat tinggal di Desa Bungaya dirumah orang tua Penggugat, namun harapan itu hanya harapan belaka, kemudian setelah lahir anak kedua di bulan September 2014 Tergugat mulai menunjukkan sikap kurang simpati kepada Penggugat yaitu dengan cara jarang datang kepada Penggugat di Desa Bungaya, namun demikian Penggugat selaku istri tetap menghubungi Tergugat via telepon/HP, dan setiap dihubungi Tergugat selalu mengatakan sibuk atau alasan-alasan lain yang kurang dapat diterima, sehingga pada komunikasi tersebut terjadilah keributan dan pertengkaran ;
7. Penggugat tetap bersabar dengan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat, namun Tergugat harus menyadari bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tentunya memiliki tanggung jawab yang besar yaitu tanggung jawab menafkahi Penggugat dan juga anak-anak, namun hal itu sama selaki tidak pernah dilakukan Tergugat sehingga hal itulah menjadi pemicu / penyebab utama dari percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sebagai istri tetap bersabar dengan berusaha untuk mencari nafkah dan biaya hidup agar bisa menyambung hidup bersama anak-anak, kendati demikian yang Penggugat lakukan, Tergugat semakin hari semakin jarang bahkan sebulan pun belum tentu menengok Penggugat dan anak-anak, Penggugat berusaha menghubungi melalui telpoh / HP Tergugat berulang kali, namun Tergugat selalu bersikap cuek, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan ;
9. Penggugat berusaha untuk mencari solusi agar rumah tangga dengan Tergugat tetap bertahan dengan harapan Tergugat bisa berubah sikap dengan cara berusaha tetap perhatian kepada Penggugat dan juga anak-anak karena anak-anak seusia itu membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, namun usaha itu tidak pernah berhasil, Tergugat semakin hari semakin cuek dan semakin tidak perhatian kepada Penggugat dan juga anak-anak dengan cara tidak datang/menengok anak-anak, bahkan sejak bulan September 2014 / sejak lahir anak kedua, Tergugat jarang bahkan hampir tidak pernah menengok Tergugat apalagi memberikan nafkah / biaya hidup buat Penggugat dan anak-anak, sehingga hal itu menjadi pemicu pertengkaran dan percekocokan ;
10. Sebenarnya tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri (Penggugat dengan Tergugat) untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun justru yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebaliknya, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran akibat dari tidak adanya kesamaan tujuan, tidak perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dan juga anak-anak, bahkan sejak 2 tahun terakhir Tergugat jarang menemui Penggugat dan anak-anak, dan bahkan tidak pernah memberi nafkah buat Penggugat dan juga anak-anak, sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama timbulnya percekocokan dan pertengkaran dan karena kejadian dan sikap Tergugat sudah lama berlangsung seperti itu, sehingga tidak ada harapan untuk menuju perubahan sehingga dua tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri, maka selakanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian melalui Pengadilan ;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap cuek dan tidak perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, apalagi saat sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 tahunan tidak ada hubungan suami istri / komunikasi yang baik dalam rumah tangga, sehingga syarat perceraian terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f, PP No. 9 tahun 1975, maka selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tanggal 22 Maret 2010, bertempat di Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Ngurah, dan terdaftar / tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 1 Nopember 2011, nomor : 2690 / CS / 2011 putus karena perceraian ;
12. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2010 ;
ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2014 ;
Dimana anak-anak tersebut saat ini masih tergolong anak-anak dan sejak lahir dibiayai dan diasuh Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak tergugat selaku ayah kandungnya, maka selayaknya hak asuh kedua anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat ;
13. Oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 1 Nopember 2011, nomor : 2690 / CS / 2011 maka kepada Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga dapat dicatat pada register perceraian yang ada di kantor tersebut dan lanjut menerbitkan Akte Percaraianya ;
14. Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak yang berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas lasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Cq. Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa gugatan Penggugat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2010, bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Ngurah, dan terdaftar / tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 1 Nopember 2011, nomor : 2690 / CS / 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2010 ;
 - ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2014 ;ada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, sehingga Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem dapat mendaftarkan perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu lanjut menerbitkan Akte Perceraian ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,
Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan nomor : 2690/CS/2011, tertanggal 1 Nopember 2011, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5107-LT-22122014-0050, atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----

3. Foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor : 6548/Ist/2011 atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
5. Asli dari Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2010 bertempat di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah, namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut yang terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahunan, dimana Tergugat tinggal di rumahnya di Jasri sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Bungaya Bebandem;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan biaya hidup ditanggung oleh Penggugat dan saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi II

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut yang terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya dan kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat sehabis melahirkan 4 hari, diseret oleh suaminya kejalan, dan saksi yang mengajak anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahunan;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menbenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-5) dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2010 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2690/CS/2011 (bukti P-1 2) dan Kartu Keluarga No.5107043007090056 (bukti P-4) dan berdasarkan Keterangan saksi II dan I yang menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu, sekitar tahun 2010 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngurah yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Lingkungan Jasri Kaler;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kartu Keluarga, dan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, serta bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan keterangan saksi IIdan Iyang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan apakah Penggugat dan Tergugat ada percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah menghiraukan anak-anak serta Penggugat selaku istri disamping itu Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahunan, dimana Tergugat tinggal di rumahnya di Jasri sedangkan Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Bungaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada gugatan Penggugat pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 dari gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 , bukti P-3, dan bukti P-4 serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I dan II, terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT TERGUGAT dan majelis

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 1.K/Sip/1977, tanggal 26 Nopember 1977 dalam amarnya berbunyi : Memutuskan/menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara/dirawat ibunya, dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, telah pula berada dalam asuhan Penggugat da dibiayai oleh Penggugat dan saudara Penggugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Pengugat sebagai seorang Ibu adalah cukup beralasan dan patut ditetapkan untuk mendapatkan hak asuh daripada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam hak asuh dan penguasaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayahnya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 4, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 ini dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2010, bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Ngurah, dan terdaftar / tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 1 Nopember 2011, dengan nomor : 2690 / CS / 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2010 ;
 - ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 13 September 2014 ;berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri , dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;-----
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, sehingga Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem dapat mendaftarkan perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu lanjut menerbitkan Akta Perceraian; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 2 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GADHA WIJAYA, S.H., M.H.,

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I NENGAH KARYASA, S.H.,

Biaya – biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	255.000,-
- Sumpah	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 396.000,-
Terbilang (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)